



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kewajaran atas beban kerja dan biaya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belanja program dan kegiatan tertentu pada satuan kerja perangkat daerah diperlukan standar belanja dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

4. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
5. Belanja Utama merupakan komponen belanja yang paling menentukan tingkat volume dari suatu output yang dihasilkan. Belanja utama bersifat variabel, yaitu belanja yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan volume output kegiatan. Adapun biaya per unit dari belanja utama relatif tetap.
6. Belanja penunjang semi variabel terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang dibatasi. Belanja Penunjang dapat diartikan sebagai komponen belanja yang dialokasikan sebagai pelengkap belanja utama dalam menghasilkan output dalam pencapaian target kinerja kegiatan.
7. Alat Tulis Kantor selanjutnya disingkat ATK adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan dalam pekerjaan sehari-hari dari pegawai-pegawai tata usaha.
8. Belanja penggandaan adalah belanja dalam rangka memperbanyak dokumen dan sejenisnya melalui proses foto copy dalam satuan lembar.
9. Tim Internal adalah tim kepanitian yang dibentuk tidak melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain, serta menghasilkan output berupa dokumen perencanaan/pelaksanaan/pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Sosialisasi adalah kegiatan untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sama guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
11. Seminar adalah sebuah pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu yang dengan pemecahan suatu permasalahan melibatkan para pakar.
12. Lokakarya adalah suatu acara dimana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.
13. Bimbingan Teknis adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
14. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
16. Penyediaan Data Pembangunan adalah proses pengumpulan, pengolahan/analisis, dan penyajian kumpulan fakta berupa angka, citra, dan deskripsi pembangunan.
17. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Penyusunan Pelaporan Keuangan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan keuangan dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban.
20. Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan kinerja program kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan kinerja.
21. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
22. Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
23. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
24. Penyusunan Pedoman Teknis (untuk SKPD) adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun pedoman atau panduan tentang petunjuk konsepsi teknis, atau praktis atas peraturan, prosedur, sistem yang berlaku yang akan digunakan oleh pihak lain sebagai acuan atau rujukan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai alat ukur belanja kegiatan dalam menyusun RKA SKPD;

- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Analisis Standar Belanja Provinsi Banten meliputi:
- a. BAB I KLASIFIKASI UMUM
 - 1. Belanja Utama dan Belanja Penunjang;
 - 2. Alat Tulis Kantor;
 - 3. Belanja Penggandaan; dan
 - 4. Tim Internal.
 - b. BAB II KLASIFIKASI KHUSUS
 - 1. Sosialisasi;
 - 2. Seminar;
 - 3. Lokakarya;
 - 4. Bimbingan Teknis;
 - 5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup SKPD;
 - 6. Penyediaan Data Pembangunan Lingkup SKPD;
 - 7. Penyusunan Rencana Strategis SKPD;
 - 8. Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
 - 9. Penyusunan Laporan Keuangan (Semesteran dan Prognosis, serta Akhir Tahun);
 - 10. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 11. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan; dan
 - 12. Penyusunan Pedoman Teknis (untuk SKPD).
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 10 Juli 2014
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 10 Juli 2014


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008